



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Arsy Saina Alias Satria Bin Syaiful Wahdi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rukun No. 69 Rt. 003/ Rw. 005 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA ARSY SAINA Alias SATRIA Bin SYAIFUL WAHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 K.U.H.Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA ARSY SAINA Alias SATRIA Bin SYAIFUL WAHDI** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat Merk The Executive;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih merk GUCCI warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Cole.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK berikut 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asuz warna putih;
- 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas lilit tambang (panjang) berat 30 gr (tiga puluh gram) beserta surat kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mas Sinar senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah gelang warna hitam selobong emas beserta 1 (satu) buah kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S22 Ultra warna putih dengan Nomor Imei 1 : 351814970191093 / 01 dan Imei 2 : 352722970191097 / 01;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru muda dengan Nomor Imei 1 : 352192661806009 dan Imei 2 : 3533383121806007;
- 1 (satu) buah Tas Koper merk Travel Time warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merk Apacs warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk BAIBU warna Biru Hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi / Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka : MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n : PT. SRIKANDI MULTI RENTAL (disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tg. Balai Karimun 2).
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat merk Kiky;
- 1 (satu) buah buku catatan BNI Syariah.

Dikembalikan ke pihak Bank Syariah Indonesia melalui Saksi EGA

GARDEWA

- 1 (satu) buah buku Paspur Negara Indonesia asli an. SATRIA ARSY SAINA dengan No. Paspur : B5697418.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPA ARDIANI tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan secara lisan pada pokoknya yaitu mengakui perbuatannya, memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SATRIA ARSY SAINA Alias SATRIA Bin SYAIFUL WAHDI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tanjung Balai Karimun 2 Jalan Ahmad Yani Blok A Nomor 6 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa selaku *Branch Manager* sedang berada di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tanjung Balai Karimun 2 Jalan Ahmad Yani Blok A Nomor 6 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun mengambil obeng yang berada di gudang *Office boy* di lantai III dan obeng tersebut diletakan dimeja ruang kerja Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heni selaku *Branch Operation Service Manager* dan Saksi Satijah selaku *Teller* bertempat di ruang Khasanah lantai II menghitung uang fisik dalam brangkas dan mencocokkan saldo akhir pada Sistem Bank BSI (T24) Cabang Tanjung Balai Karimun pertanggal 29 Juli 2022 dengan total uang fisik sebesar Rp. 2.486.869.300,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Fisik Kas dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Heni dan Saksi Satijah, kemudian Saksi Heni dengan menggunakan kunci panjang khusus berangkas dan memutar pola kombinasi untuk mengunci brangkas, selanjutnya mengunci pintu jeruji besi dengan menggunakan kunci kecil khusus pintu jeruji dan mengunci pintu ruang Khasanah dengan pintu besi dengan memutar pola kombinasi, kunci kecil khusus pintu besi dan kunci panjang khusus pintu besi, kemudian Saksi Heni

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kecil brangkas, kunci kecil jeruji besi kepada Terdakwa dan 2 (dua) kunci panjang untuk pintu besi dan brangkas diserahkan kepada Saksi Satijah, selanjutnya Saksi Satijah menyimpan 2 (dua) kunci panjang tersebut di meja *Teller* Saksi Satijah, selanjutnya Saksi Heni dan Saksi Satijah pulang, Terdakwa masih berada di kantor BSI untuk melihat kondisi setiap ruangan di Kantor BSI dan setelah Terdakwa memastikan Saksi Heni dan Saksi Satijah sudah pulang, Terdakwa kembali keruang kerjanya di lantai III untuk mengambil obeng dan kembali ke lantai II menuju meja Saksi Satijah, dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa mencongkel laci dan setelah laci tersebut terbuka, Terdakwa mengambil 2 kunci panjang yang dipergunakan untuk membuka pintu besi ruang khasanah dan brangkas, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut Terdakwa kembali keruang kerjanya di lantai III untuk menyimpan kunci-kunci tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari kantor BSI untuk mencari makan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor BSI dan bertemu Saksi Ismail selaku *Security* Kantor BSI, Terdakwa berkata kepada Saksi Ismail “Bang Mail tolong jaga diluar nanti kalau ada Nasabah Saya yang datang atas nama Pak Syarifudin, tolong panggil Saya keatas” dan Saksi Ismail menjawab “siap bang”, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor BSI langsung keruang kerja Terdakwa di lantai III dan mengambil 2 (dua) kunci panjang dan 2 (dua) kunci kecil, selanjutnya Terdakwa menuju ruang Khasanah di lantai II, sesampainya di depan ruang Khasanah Terdakwa membuka pintu besi dengan menggunakan kunci panjang khusus pintu besi, kunci kecil khusus pintu besi dan memutar pola kunci kombinasi, selanjutnya membuka pintu jeruji dengan menggunakan kunci kecil khusus pintu keruji, kemudian Terdakwa berada didalam ruangan Khasanah langsung membuka brangkas dengan menggunakan kunci panjang khusus brangkas dan memutar pola kombinasi brangkas dan setelah pintu brangkas terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan biru serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, selanjutnya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa mengunci brangkas dan mengunci ruang Khasanah dengan membawa 1 tas tersebut keruang kerja di lantai III dan menyimpan tas tersebut di bawah meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) tas tersebut keluar kantor BSI dan dimasukan kedalam mobil Xpander, kemudian Terdakwa berangkat menuju toko olahraga dan membeli 1 (satu)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menuju toko *handphone* membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Mega Sedayu.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan ojek berangkat menuju pelabuhan dan sesampainya di Pelabuhan Terdakwa menggunakan Kapal Ferry Dumai Line berangkat menuju Kota Dumai dengan membawa 3 (tiga) tas yang berisikan uang tersebut, sesampainya di Kota Dumai Terdakwa menyewa mobil rental menuju kota Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa kembali merental mobil menuju Kota Jakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa sampai di Jakarta dan langsung menuju Apartemen Kalibata City, Terdakwa menyewa apartemen selama 6 (enam) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wina meminta agar Saksi Wina menemui Terdakwa di Jakarta, akan tetapi Saksi Wina tidak bisa menjumpai Terdakwa dikarenakan terikat kontrak kerja di Bali, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Wina untuk mengganti cuti harian, akan tetapi tempat kerja Saksi Wina meminta uang tambahan dengan biaya mahal sehingga Saksi Wina tetap tidak bisa menemui Terdakwa di Jakarta dan Saksi Wina kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Saksi Wina datang menjumpai Terdakwa di Apartemen Kalibata City dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wina berangkat menuju Kabupaten Garut untuk mencari tempat usaha dan sesampainya di Kabupaten Garut Terdakwa membeli sepeda motor PCX warna putih dengan nomor polisi Z 6789 EK dari Saksi Rudi Harfadiamsyah dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wina menginap di Hotel Fave.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa menyimpan 3 (tiga) tas berisikan uang tersebut didalam hotel dan berangkat bersama dengan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motor PCX berangkat menuju Kota Tasikmalaya, sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa setelah mencari tempat usaha pada malam harinya Terdakwa khawatir dengan uang yang disimpan di hotel Fave Garut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan bersama dengan Saksi Wina kembali ke

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut dan sesampainya di hotel Fave Garut Terdakwa dan Saksi Wina beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Wina dengan menggunakan mobil rental kembali ke Kota Tasikmalaya dan sesampainya di Kota Tasikmalaya tepatnya di jalan Galunggung No. 50 Kota Tasikmalaya - Jawa Barat tepatnya di Loby Hotel Flamboyan melalui Saksi Rizqi Terdakwa membeli mobil Brio warna merah dengan nomor polisi D 1478 ABK dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan melakukan perawatan terhadap kondisi mobil tersebut dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motor PCX mencari tempat usaha untuk disewa dan menemukan ruko 2 (dua) lantai yang beralamat Jalan BKR Nomor 9 a, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hanapi pemilik ruko dengan maksud untuk sewa selama 1 (satu) Tahun dengan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membuka Salon, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Wina melunasi uang sewa untuk salon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Wina kembali sewa 1 (satu) unit Ruko dari Saksi Galih yang beralamat No. 1 Jl. Peta Gunung Roay RT. 06 / RW. 14 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, diperuntukan usaha *Laundry* selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Wina ada membeli peralatan salon dengan total pembelian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan barang-barang diantaranya sebagai berikut:

- 1 Buah spanduk yang terbuat dari plastik yang bertuliskan W_Msalon
- 2 buah kursi putar yang terbuat dari besi
- 2 buah kursi pendek panjang warna putih
- 1 buah kursi bolong hitam
- 2 buah tempat tidur untuk kebutuhan SPA
- 1 buah meja bulat ukuran kecil
- 1 buah streamer rambut merek METRON
- 2 buah pemanas rambut
- 1 buah water heater merek NIKO
- 1 Unit mesin air merk SHIMIZU
- 1 set shower mandi yang terbuat dari aluminium

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah ac merek Jetcool
- 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg
- 1 buah pencuci rambut (westafel rambut)
- 1 buah streamer rambut besar merek METRON
- 2 buah kursi putar sandar kecil
- 3 buah kursi salon merk LUVANCE
- 2 buah rak salon 5 tingkat
- 2 buah rak salon yang terbuat dari besi
- 1 buah pencuci rambut merek LUVANCE
- 2 buah kursi tamu warna putih ukuran besar
- 1 buah meja bulat tamu warna putih
- 1 buah kaca rias ukuran \pm 120 sentimeter yang terbuat kaca
- 1 buah rak kaca untuk kebutuhan salon
- 1 buah meja kasir
- 1 Set ac merek DAIKIN
- 1 buah rak kayu salon 2 pintu
- 1 buah Kursi kayu ukuran kecil
- 1 buah mesin potong rambut listrik merk WAHL
- 1 kotak catok rambut Merk Fukada
- 1 buah merk VERABLE SPEED (pembersih kuku)
- 1 Buah koper rias merk FACEBOX
- 1 buah lampu LED 40 Watt
- 2 buah hair dryer
- 28 kotak Colormax CBD (pewarna rambut)
- 5 kotak wonder color (Pewarna rambut)
- 20 kotak Miranda (Pewarna rambut)
- 4 botol Hair spa merk Loreal
- 4 buah Hair spa merk Loreal
- 1 botol optical ukuran 1 ltr
- 1 botol BIOLAGE ukuran 1 ltr
- 2 botol CBD karatin ukuran 1ltr
- 1 MATRIK HARLOCK ukuran 400 ml
- 1 botol hair sray ukuran 400ml Merk xrent
- 3 sachet masker Wajah
- 2 botol spray rambut ukuran 100 ml
- 1 botol CBD karatin ukuran 100 ml
- 1 botol BIOLAGE ukuran 100ml

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol BIOLAGE ukuran 390ml
- 1 tabung BIOLAGE ukuran 1000ml
- 4 botol GEHWAL ukuran 2000ml
- 1 botol detol ukuran 750ml
- 56 botol kecil pewarna kuku
- 17 kotak ear candle (Pembersih kuping)
- 12 set kuku palsu
- 4 botol CBD
- 3 sachet merk OPTi Straight ukuran 500ml
- 3 sachet merk Opti sculpt ukuran 500ml
- 1 jerigen ukuran 5 liter shampoo aroma apel
- 1 jerigen ukuran 5 liter shampoo aroma spa
- 1 jerigen ukuran 5 liter shower spa
- 1 jerigen ukuran 5 liter conditioner spa aroma apel
- 5 botol gel merk matrix ukuran 1 liter
- 1 tabung Miranda Bleaching ukuran 500 gram
- 3 botol CBD ukuran 500 ml
- 4 tabung gel Merk CBD smoth power ukuran 500 grm
- 4 tabung creambath ukuran 1000 gram
- 2 kotak sarung tangan plastic
- 1 kotak gunting rambut merk Jaguar
- 2 buah sarung tangan untuk kebutuhan pangkas
- 1 bungkus plastik kecil rambut palsu
- 2 buah almunium foil
- 3 buah isi ulang lulur merk AKU AYU
- 2 isi ulang creambath merk ACL
- 2 buah topi mandi ukuran besar yang terbuat dari plastik
- 1 buah hair spray merk MAYON
- 1 isi ulang massage cream ukuran 1kg
- 1 botol softline ukuran 400ml
- 1 buah kompor gas 1 tungku Merk Omicko
- 1 botol cairan merk Aqua roses ACL ukuran 1000ml
- 1 botol softline ukuran 500ml
- 1 botol cleansing milk merk sari ayu ukuran 150ml
- 1 botol cairan NATURALE ukuran 1000 Gram
- 2 buah cairan putri platinum
- 1 botol cairan Merk HAVINA penghapus cat kuku ukuran 1 liter

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol cairan HAIRTONIC ukuran 1000 ML
- 1 botol body cream Merk AKU AYU ukuran 500 ml
- 1 botol cairan hair spa ukuran 1kg
- 1 plastik eye gel
- 2 botol face tonic 200ml
- 4 kantong powder merk LARASATI
- 144 peralatan kosmetik berbagai macam jenis
- 1 botol cleaner bengkoang ukuran 200ml
- 1 botol cairan merk sari ayu ukuran 150ml
- 1 cup reeling cream ukuran 200 gram
- 1 buah jam dinding Analog Merk QUARTZ
- 217 macam perawatan rambut dan kuku berbagai jenis
- 1 Set meja kasir yang terbuat dari kayu
- 2 Unit Pemanas rambut.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan perbaikan ruko untuk usaha salon.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wina ada melakukan pembelian peralatan usaha Laundry dan alat-alat perlengkapan rumah tangga untuk tinggal di ruko No. 1 Jl. Peta Gunung Roay RT. 06 / RW. 14 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, dengan pembelian sebesar Rp. 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 buah spanduk plastic ukuran ± 1x5 Meter bertuliskan W_Mlaundry
 - 1 unit kulkas (Sharp 2 pintu) warna hitam
 - 1 unit Dispenser (KLES putih)
 - 1 Buah Galon
 - 1 unit TV Sharp AQUOS
 - 1 unit Air Cooler merk Sharp warna putih biru
 - 1 buah sofa panjang warna hitam dan 2 buah bantal kecil warna hitam
 - 1 buah lemari pakaian merek CLUB warna abu-abu coklat 4 pintu
 - 1 buah spring bad merek Serenity ukuran Queen
 - 2 buah bantal dan 1 buah guling
 - 2 buah ekstra bad warna putih dengan sarung warna hitam
 - 1 buah meja rias warna putih dan 1 buah kursi
 - 1 buah meja tv warna coklat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah rak piring kecil
- 1 buah rak sepatu
- 1 buah blender merk Miyako
- 1 buah magicom kecil warna biru putih
- 1 buah kompor gas Merk OMICKO kecil 1 tungku
- 1 buah rak handuk yang terbuat dari Aluminium
- 1 buah tikar plastic Motif kartun
- 1 buah kaca rias kecil
- 1 buah keranjang pakaian yang terbuat dari plastik
- 1 buah dispenser Merk
- 1 set Pengepel lantai
- 1 unit kipas gantung merk Profan
- 1 buah jam dinding merk Quartz
- 1 unit setrika warna merah merek Philips
- 12 buah keranjang pakaian warna biru
- 4 buah mesin cuci merk Polytron 11 KG INVERTER
- 1 unit timbangan digital besar merk DIGITEACH
- 3 buah kursi plastik coklat
- 1 set meja kasir
- 1 buah keranjang plastik laundry warna abu-abu.
- 2 Buah lemari kotak –kotak yang terbuat dari kayu
- 1 Buah rak besi warna untuk tempat mesin cuci
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Terdakwa dan Saksi Wina diamankan oleh Tim Polres Karimun dan di bawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Investigasi Pencurian Uang Kas Besar dari Khasanah KCP Tanjung Balai Karimun 2 Tahun 2022, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun 2 atau dari Saksi Ega Gardewa selaku perwakilan dari BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SATRIA ARSY SAINA** Alias **SATRIA Bin SYAIFUL WAHDI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tanjung Balai Karimun 2 Jalan Ahmad Yani Blok A Nomor 6 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor 2021/4726-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tertanggal 1 Februari 2021, SATRIA ARSY SAINA NIP. 2183012212 sebagai *Branch Manager* diunit kerja KCP Tanjung Balai Karimun 2 dengan lokasi kerja KCP Tanjung Balai Karimun 2 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah memimpin dan memonitor aktifitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktifitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara Pruden serta memutus pembiayaan sesuai limit pembiayaannya.

- Berawal pada Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa selaku *Branch Manager* sedang berada di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tanjung Balai Karimun 2 Jalan Ahmad Yani Blok A Nomor 6 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun mengambil obeng yang berada di gudang *Office boy* di lantai III dan obeng tersebut diletakan dimeja ruang kerja Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heni selaku *Branch Operation Service Manager* dan Saksi Satijah selaku *Teller* bertempat di ruang Khasanah lantai II

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang fisik dalam brangkas dan mencocokkan saldo akhir pada Sistem Bank BSI (T24) Cabang Tanjung Balai Karimun pertanggal 29 Juli 2022 dengan total uang fisik sebesar Rp. 2.486.869.300,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Fisik Kas dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Heni dan Saksi Satijah, kemudian Saksi Heni dengan menggunakan kunci panjang khusus brangkas dan memutar pola kombinasi untuk mengunci brangkas, selanjutnya mengunci pintu jeruji besi dengan menggunakan kunci kecil khusus pintu jeruji dan mengunci pintu ruang Khasanah dengan pintu besi dengan memutar pola kombinasi, kunci kecil khusus pintu besi dan kunci panjang khusus pintu besi, kemudian Saksi Heni menyerahkan kunci kecil brangkas, kunci kecil jeruji besi kepada Terdakwa dan 2 (dua) kunci panjang untuk pintu besi dan brangkas diserahkan kepada Saksi Satijah, selanjutnya Saksi Satijah menyimpan 2 (dua) kunci panjang tersebut di meja *Teller* Saksi Satijah, selanjutnya Saksi Heni dan Saksi Satijah pulang, Terdakwa masih berada di kantor BSI untuk melihat kondisi setiap ruangan di Kantor BSI dan setelah Terdakwa memastikan Saksi Heni dan Saksi Satijah sudah pulang, Terdakwa kembali keruang kerjanya di lantai III untuk mengambil obeng dan kembali ke lantai II menuju meja Saksi Satijah, dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa mencongkel laci dan setelah laci tersebut terbuka, Terdakwa mengambil 2 kunci panjang yang dipergunakan untuk membuka pintu besi ruang khasanah dan brangkas, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut Terdakwa kembali keruang kerjanya di lantai III untuk menyimpan kunci-kunci tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari kantor BSI untuk mencari makan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor BSI dan bertemu Saksi Ismail selaku *Security* Kantor BSI, Terdakwa berkata kepada Saksi Ismail "Bang Mail tolong jaga diluar nanti kalau ada Nasabah Saya yang datang atas nama Pak Syarifudin, tolong panggil Saya keatas" dan Saksi Ismail menjawab "siap bang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor BSI langsung keruang kerja Terdakwa di lantai III dan mengambil 2 (dua) kunci panjang dan 2 (dua) kunci kecil, selanjutnya Terdakwa menuju ruang Khasanah di lantai II, sesampainya di depan ruang Khasanah Terdakwa membuka pintu besi dengan menggunakan kunci panjang khusus pintu besi, kunci kecil khusus pintu besi dan memutar pola kunci kombinasi, selanjutnya membuka pintu jeruji dengan menggunakan kunci kecil khusus pintu jeruji, kemudian Terdakwa berada didalam ruangan Khasanah langsung membuka brangkas dengan menggunakan kunci panjang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus brangkas dan memutar pola kombinasi brangkas dan setelah pintu brangkas terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan biru serta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, selanjutnya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa mengunci brangkas dan mengunci ruang Khasanah dengan membawa 1 tas tersebut keruang kerja di lantai III dan menyimpan tas tersebut di bawah meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) tas tersebut keluar kantor BSI dan dimasukkan kedalam mobil Xpander, kemudian Terdakwa berangkat menuju toko olahraga dan membeli 1 (satu) buah tas dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menuju toko *handphone* membeli 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Mega Sedayu.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan ojek berangkat menuju pelabuhan dan sesampainya di Pelabuhan Terdakwa menggunakan Kapal Ferry Dumai Line berangkat menuju Kota Dumai dengan membawa 3 (tiga) tas yang berisikan uang tersebut, sesampainya di Kota Dumai Terdakwa menyewa mobil rental menuju kota Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa kembali merental mobil menuju Kota Jakarta.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa sampai di Jakarta dan langsung menuju Apartemen Kalibata City, Terdakwa menyewa apartemen selama 6 (enam) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Wina meminta agar Saksi Wina menemui Terdakwa di Jakarta, akan tetapi Saksi Wina tidak bisa menjumpai Terdakwa dikarenakan terikat kontrak kerja di Bali, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Wina untuk mengganti cuti harian, akan tetapi tempat kerja Saksi Wina meminta uang tambahan dengan biaya mahal sehingga Saksi Wina tetap tidak bisa menemui Terdakwa di Jakarta dan Saksi Wina kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Saksi Wina datang menjumpai Terdakwa di Apartemen Kalibata City dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wina berangkat menuju Kabupaten Garut untuk mencari tempat usaha dan sesampainya di

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut Terdakwa membeli sepeda motor PCX warna putih dengan nomor polisi Z 6789 EKatas nama Saksi Wina dengan harga Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wina menginap di Hotel Fave.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa menyimpan 3 (tiga) tas berisikan uang tersebut didalam hotel dan berangkat bersama dengan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motor PCX berangkat menuju Kota Tasikmalaya, sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa setelah mencari tempat usaha pada malam harinya Terdakwa khawatir dengan uang yang disimpan di hotel Fave Garut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan bersama dengan Saksi Wina kembali ke Kabupaten Garut dan sesampainya di hotel Fave Garut Terdakwa dan Saksi Wina beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Wina dengan menggunakan mobil rental kembali ke Kota Tasikmalaya dan sesampainya di Kota Tasikmalaya Terdakwa langsung membeli mobil Brio warna merah dengan nomor polisi D 1478 ABK dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan melakukan perawatan terhadap kondisi mobil tersebut dengan bayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motor PCX mencari tempat usaha untuk disewa dan menemukan ruko 2 (dua) lantai yang beralamat Jalan BKR Nomor 9 a, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik ruko dengan maksud untuk sewa selama 1 (satu) Tahun dengan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membuka Salon, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Wina melunasi uang sewa untuk salon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Wina kembali sewa 1 (satu) unit Ruko beralamat No. 1 Jl. Peta Gunung Roay RT. 06 / RW. 14 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, diperuntukan usaha Laundry selama 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Wina ada membeli peralatan salon dengan total pembelian sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan barang-barang diantaranya sebagai berikut:

- 1 Buah spanduk yang terbuat dari plastik yang bertuliskan W_Msalon
- 2 buah kursi putar yang terbuat dari besi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kursi pendek panjang warna putih
- 1 buah kursi bolong hitam
- 2 buah tempat tidur untuk kebutuhan SPA
- 1 buah meja bulat ukuran kecil
- 1 buah streamer rambut merek METRON
- 2 buah pemanas rambut
- 1 buah water heater merek NIKO
- 1 Unit mesin air merk SHIMIZU
- 1 set shower mandi yang terbuat dari aluminum
- 1 buah ac merek Jetcool
- 1 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg
- 1 buah pencuci rambut (westafel rambut)
- 1 buah streamer rambut besar merek METRON
- 2 buah kursi putar sandar kecil
- 3 buah kursi salon merk LUVANCE
- 2 buah rak salon 5 tingkat
- 2 buah rak salon yang terbuat dari besi
- 1 buah pencuci rambut merek LUVANCE
- 2 buah kursi tamu warna putih ukuran besar
- 1 buah meja bulat tamu warna putih
- 1 buah kaca rias ukuran \pm 120 sentimeter yang terbuat kaca
- 1 buah rak kaca untuk kebutuhan salon
- 1 buah meja kasir
- 1 Set ac merek DAIKIN
- 1 buah rak kayu salon 2 pintu
- 1 buah Kursi kayu ukuran kecil
- 1 buah mesin potong rambut listrik merk WAHL
- 1 kotak catok rambut Merk Fukada
- 1 buah merk VERABLE SPEED (pembersih kuku)
- 1 Buah koper rias merk FACEBOX
- 1 buah lampu LED 40 Watt
- 2 buah hair dryer
- 28 kotak Colormax CBD (pewarna rambut)
- 5 kotak wonder color (Pewarna rambut)
- 20 kotak Miranda (Pewarna rambut)
- 4 botol Hair spa merk Loreal
- 4 buah Hair spa merk Loreal

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol optical ukuran 1 ltr
- 1 botol BIOLAGE ukuran 1 ltr
- 2 botol CBD karatin ukuran 1ltr
- 1 MATRIK HARLOCK ukuran 400 ml
- 1 botol hair spray ukuran 400ml Merk xrent
- 3 sachet masker Wajah
- 2 botol spray rambut ukuran 100 ml
- 1 botol CBD karatin ukuran 100 ml
- 1 botol BIOLAGE ukuran 100ml
- 1 botol BIOLAGE ukuran 390ml
- 1 tabung BIOLAGE ukuran 1000ml
- 4 botol GEHWAL ukuran 2000ml
- 1 botol detol ukuran 750ml
- 56 botol kecil pewarna kuku
- 17 kotak ear candle (Pembersih kuping)
- 12 set kuku palsu
- 4 botol CBD
- 3 sachet merk OPTi Straight ukuran 500ml
- 3 sachet merk Opti sculpt ukuran 500ml
- 1 jerigen ukuran 5 liter shampoo aroma apel
- 1 jerigen ukuran 5 liter shampoo aroma spa
- 1 jerigen ukuran 5 liter shower spa
- 1 jerigen ukuran 5 liter conditioner spa aroma apel
- 5 botol gel merk matrix ukuran 1 liter
- 1 tabung Miranda Bleaching ukuran 500 gram
- 3 botol CBD ukuran 500 ml
- 4 tabung gel Merk CBD smoth power ukuran 500 grm
- 4 tabung creambath ukuran 1000 gram
- 2 kotak sarung tangan plastic
- 1 kotak gunting rambut merk Jaguar
- 2 buah sarung tangan untuk kebutuhan pangkas
- 1 bungkus plastik kecil rambut palsu
- 2 buah almunium foil
- 3 buah isi ulang lulur merk AKU AYU
- 2 isi ulang creambath merk ACL
- 2 buah topi mandi ukuran besar yang terbuat dari plastik
- 1 buah hair spray merk MAYON

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 isi ulang massage cream ukuran 1kg
- 1 botol softline ukuran 400ml
- 1 buah kompor gas 1 tungku Merk Omicko
- 1 botol cairan merk Aqua roses ACL ukuran 1000ml
- 1 botol softline ukuran 500ml
- 1 botol cleansing milk merk sari ayu ukuran 150ml
- 1 botol cairan NATURALE ukuran 1000 Gram
- 2 buah cairan putri platinum
- 1 botol cairan Merk HAVINA penghapus cat kuku ukuran 1 liter
- 1 botol cairan HAIRTONIC ukuran 1000 ML
- 1 botol body cream Merk AKU AYU ukuran 500 ml
- 1 botol cairan hair spa ukuran 1kg
- 1 plastik eye gel
- 2 botol face tonic 200ml
- 4 kantong powder merk LARASATI
- 144 peralatan kosmetik berbagai macam jenis
- 1 botol cleaner bengkoang ukuran 200ml
- 1 botol cairan merk sari ayu ukuran 150ml
- 1 cup reeling cream ukuran 200 gram
- 1 buah jam dinding Analog Merk QUARTZ
- 217 macam perawatan rambut dan kuku berbagai jenis
- 1 Set meja kasir yang terbuat dari kayu
- 2 Unit Pemanas rambut.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan perbaikan ruko untuk usaha salon.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wina ada melakukan pembelian peralatan usaha Laundry dan alat-alat perlengkapan rumah tangga untuk tinggal di ruko No. 1 Jl. Peta Gunung Roay RT. 06 / RW. 14 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Prov Jabar, dengan pembelian sebesar Rp. 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 buah spanduk plastic ukuran \pm 1x5 Meter bertuliskan W_Mlaundry
 - 1 unit kulkas (Sharp 2 pintu) warna hitam
 - 1 unit Dispenser (KLES putih)
 - 1 Buah Galon
 - 1 unit TV Sharp AQUOS

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Air Cooler merk Sharp warna putih biru
- 1 buah sofa panjang warna hitam dan 2 buah bantal kecil warna hitam
- 1 buah lemari pakaian merek CLUB warna abu-abu coklat 4 pintu
- 1 buah spring bad merek Serenity ukuran Queen
- 2 buah bantal dan 1 buah guling
- 2 buah ekstra bad warna putih dengan sarung warna hitam
- 1 buah meja rias warna putih dan 1 buah kursi
- 1 buah meja tv warna coklat
- 1 buah rak piring kecil
- 1 buah rak sepatu
- 1 buah blender merk Miyako
- 1 buah magicom kecil warna biru putih
- 1 buah kompor gas Merk OMICKO kecil 1 tungku
- 1 buah rak handuk yang terbuat dari Aluminium
- 1 buah tikar plastic Motif kartun
- 1 buah kaca rias kecil
- 1 buah keranjang pakaian yang terbuat dari plastik
- 1 buah dispenser Merk
- 1 set Pengepel lantai
- 1 unit kipas gantung merk Profan
- 1 buah jam dinding merk Quartz
- 1 unit setrika warna merah merek Philips
- 12 buah keranjang pakaian warna biru
- 4 buah mesin cuci merk Polytron 11 KG INVERTER
- 1 unit timbangan digital besar merk DIGITEACH
- 3 buah kursi plastik coklat
- 1 set meja kasir
- 1 buah keranjang plastik laundry warna abu-abu.
- 2 Buah lemari kotak –kotak yang terbuat dari kayu
- 1 Buah rak besi warna untuk tempat mesin cuci
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Terdakwa dan Saksi Wina diamankan oleh Tim Polres Karimun dan di bawa ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Investigasi Pencurian Uang Kas Besar dari Khasanah KCP Tanjung Balai Karimun 2 Tahun 2022, Bank Syariah Indonesia Kantor

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku *Branch Manager* pada Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tanjung Balai Karimun 2 tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun 2 atau dari Saksi Ega Gardewa selaku perwakilan dari BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EGA GARDEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. Bank Syariah Indonesia, dimana Terdakwa sebagai Branch Manager BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dibawah jabatan saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Syariah Indonesia sebagai Area Manager, Area Batam sejak Februari 2022 hingga saat ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 saksi mendapatkan informasi dari pegawai tentang masalah di BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2, lalu saksi menyuruh anggota untuk melakukan pemeriksaan disana dan diketahui bahwa brankas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dibobol dan telah hilang uang tunai sekitar Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan saat dilakukan pengecekan melalui CCTV diketahui bahwa yang membobol brankas di lantai 2 kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 adalah Terdakwa yang merupakan Branch Manager BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan CCTV diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa melakukan pembobolan brangkas seorang diri dengan cara awalnya merusak laci Teller dan mengambil kunci panjang, lalu membuka pintu brangkas di ruang hasanah yang didalamnya berisikan uang kas dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam brangkas dengan total sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sisa yang ada di dalam brangkas setelah dihitung adalah sejumlah Rp131.869.900,00,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kecil;
- Bahwa berdasarkan pengecekan CCTV diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembobolan brangkas tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada malam hari setelah jam pulang kantor dan Terdakwa pergi membawa uang tersebut menggunakan mobil operasional kantor;
- Bahwa sejak hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 setelah pembobolan tersebut, Terdakwa diketahui tidak ada masuk kantor dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tim dari Bank Syariah Indonesia pusat sudah melakukan pemeriksaan dan audit atas kejadian tersebut dan disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atas kejadian ini adalah sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil expander warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka: MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n: PT. SRIKANDI MULTI RENTAL merupakan alat transportasi yang disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka: MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n: PT. SRIKANDI MULTI RENTAL merupakan perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan dinas sewa (KDS) tahun 2021 dengan PT. SRIKANDI MULTI RENTAL;
- Bahwa kerugian awalnya yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atas kejadian pembobolan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) namun pihak BSI telah melakukan klaim ke pihak asuransi dan kerugian

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diganti dan dibayarkan oleh pihak asuransi sejumlah nilai kerugian dikurangkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah kerugian sebagai biaya resiko;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa digunakannya untuk apa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ISMAIL Bin DARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2;
- Bahwa saksi bekerja di BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sebagai security sejak tahun 2016 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi memiliki tugas di BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sebagai bagian keamanan dan pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 saat saksi bertugas piket jaga malam di depan kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2, Terdakwa masih ada di kantor seorang diri, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa turun dan keluar dari kantor dengan membawa 3 (tiga) buah tas dan memasukkan tas tersebut ke dalam mobil expander hitam yang merupakan mobil operasional kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kantor, saksi kemudian melakukan pengecekan kantor, mematikan lampu dan mengunci kantor, lalu melanjutkan piket jaga malam di depan kantor, dan saksi tidak menemukan ada hal yang mencurigakan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembobolan brankas pada kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dari orang kantor serta dilakukan juga pengecekan melalui CCTV kantor;
- Bahwa yang melakukan pembobolan terhadap brankas di ruang hasanah kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 adalah Terdakwa yang merupakan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager pada kantor itu sendiri dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa berdasarkan pengecekan melalui CCTV diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembobolan brankas seorang diri pada saat kantor sepi dengan cara awalnya merusak laci Teller dan mengambil kunci panjang, lalu membuka pintu brankas di ruang hasanah yang didalamnya berisikan uang kas dan mengambil sejumlah uang dari dalam brankas dengan total sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengecekan CCTV diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembobolan brankas tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada malam hari setelah jam pulang kantor dan Terdakwa pergi membawa uang tersebut menggunakan mobil operasional kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap uang yang diambil oleh Terdakwa digunakannya untuk apa saja;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENI HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2 dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu atau Branch Manager sejak tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Tanjung Balai Karimun 2 sebagai Branch Operation Service Manager sejak 1 April 2022 yang mana tugas saksi berkaitan dengan bidang pelayanan, customer service, complain nasabah, transaksi bermasalah, serta pengelolaan kas, sedangkan tugas dari Branch Manager adalah bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan, service, pengelolaan kas, dan target pencapaian bisnis;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 saksi masih bekerja bersama dengan Terdakwa di kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dan hendak melakukan tutup buku dan saat itu uang yang ada di dalam ruang brangkas terkumpul sejumlah Rp2.486.869.300,00,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut saksi masukkan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SATIJAH ke dalam brangkas, kemudian dilakukan juga penghitungan fisik uang sesuai dengan berita acara perhitungan fisik kas rupiah per tanggal 29 Juli 2022 dan ditandatangani bersama, kemudian mengunci kembali brangkas tersebut, kunci jeruji dan pintu luar brangkas dikunci juga, hingga kemudian Sdr. SATIJAH dan saksi pulang kantor;
- Bahwa ruang brangkas di kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 berada di lantai 2, dimana Teller juga berada di lantai 2, dan CS ada di lantai 1, dan setiap lantai terdapat CCTV;
- Bahwa pada hari Sabtu-Minggu tanggal 30-31 Juli 2022 tidak ada aktifitas di kantor dan bukan hari kerja, namun yang ada hanya satpam yang menjaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 beroperasi seperti biasa, namun Terdakwa tidak masuk kantor dan ketika dihubungi dan dicari juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi dalam bekerja melakukan penyimpanan uang terkendala sehingga saksi menghubungi Area Operation Service Manager BSI Batam dan atas petunjuk Area Batam maka seluruh fisik uang yang terkumpul pada hari senin saksi titipkan di brangkas kantor BSI Tanjung Balai Karimun 1;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saat jam kerja, pihak BSI Area BATAM mengirim kunci duplikat brangkas ke kantor, lalu saksi mengajak Teller untuk membuka pintu dan brangkas bersama-sama dan setelah berhasil membuka pintu brangkas saksi langsung memfotonya dan memberitahukan kepada BSI Area Batam bahwa pintu brangkas sudah dibuka, lalu saat membuka lagi kunci jerujinya saksi langsung memfotonya lagi lalu memberitahu BSI Area Batam bahwa pintu jeruji sudah terbuka, lalu saksi membuka brangkas dengan kunci Panjang milik Teller dan kunci kombinasi duplikat dari Batam, lalu saksi foto brangkas yang belum terbuka tersebut, lalu saat membuka brangkasnya dan melihat isi didalamnya saksi melihat bahwa isi uang yang ada di dalam brangkas tersebut sebagian besar sudah hilang dan yang masih tersisa hanya uang pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00,- (sepuluh ribu

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah), Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah), Rp1.000,00,- (seribu rupiah) dan uang tidak layak edar;

- Bahwa saksi kemudian memberitahu hal tersebut kepada pihak BSI Area Batam, lalu dilakukan pengecekan CCTV diruangan server dan setelah dilakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pencurian terhadap uang-uang yang ada di dalam brangkas tersebut dan cara Terdakwa membobol brangkas yaitu dengan merusak dan mendongkrak laci Teller dan mengambil didalamnya tanpa izin dua kunci panjang brangkas;
- Bahwa dari pengecekan CCTV diketahui bahwa Terdakwa membawa uang yang diambil dari brangkas tersebut menggunakan 3 (tiga) buah tas dan membawanya pergi menggunakan mobil expander hitam yang merupakan mobil operasional kantor;
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager dan saksi memiliki dan memegang kunci kombinasi dan Teller memegang kunci tombak;
- Bahwa dari hasil tim audit diketahui bahwa saat itu kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atas kejadian pembobolan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SATIJAH HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga namun masih ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2, dimana Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager sedangkan saksi merupakan Teller sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, saksi, Sdr. HENI, dan Terdakwa melakukan penghitungan fisik kas, lalu uang kas pada saat itu disimpan di brangkas ruang hasanah lantai 2 kantor BSI KCP Tanjung Balai

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun 2 dan saat itu uang yang ada di dalam ruang brangkas terkumpul sejumlah Rp2.486.869.300,00,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut saksi masukkan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. HENI ke dalam brangkas dan penghitungan fisik uang sesuai dengan berita acara perhitungan fisik kas rupiah per tanggal 29 Juli 2022 dan ditandatangani bersama, kemudian mengunci kembali brangkas tersebut, kunci jeruji dan pintu luar brangkas dikunci juga, hingga kemudian saksi pulang kantor;

- Bahwa saksi sebagai Teller memegang kunci tombak untuk membuka tutup brangkas tersebut dan kunci tombak tersebut saksi simpan di dalam laci teller dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa tidak masuk kantor dan saat coba dihubungi, Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pada saat itu brangkas ruang hasanah tidak dapat dibuka/digunakan dikarenakan Terdakwa tidak masuk kantor, sebab Terdakwa selaku Branch Manager memegang kunci kombinasi hasanah dan kunci kombinasi brangkas, sehingga proses pengambilan maupun penyimpanan uang kas menjadi terganggu, sehingga hal tersebut dilaporkan ke AOSM Batam;
- Bahwa pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pihak dari AOSM Batam datang mengutus orang untuk mengirimkan kunci hasanah dan kunci kombinasi brangkas BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 ke kantor dan menyerahkannya kepada Sdr. HENI selaku BOSM;
- Bahwa selanjutnya saat dibuka ruang hasanah dan brangkas tersebut diketahui bahwa uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada di brangkas, yang tersisa hanya uang pecahan kecil dan mengetahui hal tersebut saksi dan Sdr. HENI menyuruh staf untuk melakukan pengecekan CCTV kantor;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan CCTV diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa seorang diri melakukan pencurian terhadap uang-uang yang ada di dalam brangkas tersebut dan cara Terdakwa membobol brangkas yaitu dengan merusak dan mendongkrak laci Teller dan mengambil didalamnya tanpa izin dua kunci tombak;
- Bahwa dari pengecekan CCTV diketahui bahwa Terdakwa membawa uang yang diambil dari brangkas tersebut menggunakan 3 (tiga) buah tas dan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi menggunakan mobil expander hitam yang merupakan mobil operasional kantor;

- Bahwa di kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 ada security yang bertugas menjaga kantor tiap hari;
- Bahwa dari hasil tim audit diketahui bahwa saat itu kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atas kejadian pembobolan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KENDRO IRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi berkaitan di persidangan berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi expander warna hitam tahun pembuatan 2021, nomor rangka MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847;
- Bahwa saksi merupakan manager operasional pada PT. Srikandi Multi Rental yang merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bank Syariah Indonesia terkait penyewaan kendaraan kantor;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 merupakan alat transportasi dinas yang disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Tahun 2021 Paket 21B, 21D, 21F, 21G, 21BSI1, 21BSI2, DAN 21BSI3 Secara Blanket Order antara PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK dengan PT. SRIKANDI MULTI RENTAL Nomor 01/0363-PKS/PRG-P2BSI tertanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat transportasi Dinas yang disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai Karimun 2 memiliki plat nomor plat BK 1735 ACO sesuai yang tercantum di BPKB dan STNK atas nama pemilik PT. SRIKANDI MULTI RENTAL;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kabag Klaim di PT. Asuransi Staco Mandiri;
- Bahwa telah ada dilakukan klaim dari BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sejumlah kerugian yang dialami yaitu sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan nominal tersebut dikurangi 10% yang merupakan biaya resiko, sehingga uang klaim asuransi yang diterima oleh pihak BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sejumlah Rp2.119.500.000,00,- (dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Nomor: 42/KL-SK/SY/XII/2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 42/KL-SK/SY/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022 telah dilakukan klaim full and final dengan rincian Co-Member Asuransi dan dibayarkan sesuai share masing-masing kepada BSI sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Staco Mandiri (Leader) dengan nilai 15.00% = Rp317.925.000,-;
2. PT. Mandiri Axa dengan nilai 20.00% = Rp423.900.000,-;
3. PT. Adira Dinamika dengan nilai 10.00% = Rp211.950.000,-;
4. PT. Jasa Indonesia dengan nilai 17.50% = Rp370.912.500,-;
5. PT. Ramayana dengan nilai 9.00% = Rp190.755.000,-;
6. PT. Tugu Pratama Indonesia dengan nilai 9.00% = Rp190.755.000,-;
7. PT. ASEI dengan nilai 7.00% = Rp148.365.000,-;
8. PT. BRINS unit Syariah dengan nilai 12.50% = Rp264.937.500,-

Dengan total keseluruhan Klaim Full and Final sebesar Rp2.119.500.000,- (dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setau saksi klaim asuransi sudah dibayarkan dari pihak asuransi kepada pihak BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. WINA MULYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Jalan Batara Perempatan Pendek, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret 2022 di Batam dan memiliki hubungan dekat atau pacaran dan saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja di BSI Tanjung Balai Karimun dan telah memiliki istri dan anak;
 - Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 saat saksi berada di Bali dihubungi oleh Terdakwa yang sedang berada di Jakarta untuk mengajak jumpa dan memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari kantor BSI Tanjung Balai Karimun, namun saksi belum bisa meninggalkan pekerjaan di Bali, namun Terdakwa membayarkan biaya penalti kerja sehingga saksi pergi menemui Terdakwa di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 dan setelah berjumpa Terdakwa mengajak saksi untuk mulai membuka usaha salon di Garut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke Garut untuk melihat-lihat lokasi usaha dan menginap di Hotel Fave;
 - Bahwa ketika di Garut, Terdakwa ada membelikan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX seharga Rp31.500.000,00,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembelian atas nama saksi dan Terdakwa juga ada memberikan saksi sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari saksi;
 - Bahwa usaha yang diberikan Terdakwa kepada saksi yaitu usaha salon dengan cara menyewa ruko di Tasikmalaya seharga Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun serta membelikan peralatan-peralatan salon serta interior ruko;
 - Bahwa selain menyewa ruko untuk usaha salon, Terdakwa juga mengajak saksi untuk membuka usaha laundry, sehingga telah disewa pula 1 (satu)

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit ruko untuk 1 (satu) tahun di Tasikmalaya seharga Rp26.000.000,00,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi yang membayar uang sewa kedua ruko untuk usaha salon dan laundry tersebut kepada pemilik ruko menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan usaha dan perlengkapan usaha tersebut kepada saksi dengan menggunakan atas nama saksi dan nanti hasil usaha tersebut akan dibagi dua untuk Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sumber uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar semua kebutuhan dan barang-barang yang diberikan kepada saksi adalah bersumber dari uang yang dibobol atau dicuri dari kantor BSI Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Sdr. WINA MULYANI pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Jalan Batara Perempatan Pendek, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WINA MULYANI sejak bulan Maret 2022 di sebuah Pub di Batam dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa merupakan Branch Manager di Kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sejak Februari 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sore hari, Terdakwa, Sdr. HENI, dan Sdr. SATIJAH melakukan pengecekan dan penghitungan fisik uang yang mana saat itu jumlah uang yang ada sekitar lebih dari Rp2,4 Milyar, kemudian terhadap uang tersebut disimpan di brangkas dalam ruang hasanah lantai 2 kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembobolan seorang diri pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di brangkas ruang hasanah lantai 2 Kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dan mengambil sejumlah

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) saja, sedangkan uang pecahan kecil tidak saksi ambil;

- Bahwa adapun cara Terdakwa membobol brankas dan mengambil uang tersebut yaitu saat kantor dalam keadaan sepi dan Terdakwa tinggal seorang diri di dalam kantor, lalu Terdakwa mencongkel menggunakan obeng dan mendongkrak laci Teller yang didalamnya berisi dua kunci tombak;
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager memegang kunci kombinasi dan kunci kecil dan setelah Terdakwa memiliki dua kunci tombak tersebut, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengakses ruang hasanah yang merupakan tempat penyimpanan kas yang merupakan uang yang berasal dari setoran dan simpanan nasabah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke ruangan hasanah lantai 2 yang di dalamnya berisi brankas, Terdakwa mengambil uang yang pada saat itu tidak Terdakwa ketahui jumlahnya dan memasukkan uang tersebut ke dalam tiga tas yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian membawa uang tersebut keluar dari kantor dan Terdakwa pulang menggunakan mobil operasional kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari brankas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2, Terdakwa ada menggunakannya untuk membeli dua unit handphone baru, biaya perjalanan menuju Pekanbaru, ke Jakarta, hingga ke Tasikmalaya dan Garut, serta menghabiskannya di Klub hiburan malam di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menyewa apartemen, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. WINA MULYANI untuk dapat menemui Terdakwa dan Terdakwa juga membayarkan biaya penalty Sdr. WINA MULYANI yang saat itu masih kerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Sdr. WINA MULYANI bahwa Terdakwa ada mengambil uang kas dari kantor dan Terdakwa berinisiatif mengajak Sdr. WINA MULYANI untuk membuka usaha bersama-sama;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil tersebut, ada Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. WINA MULYANI untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan kwitansi atas nama Sdr. WINA MULYANI, menyewa Hotel dan akomodasi selama di Garut dan Tasikmalaya, membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, membayar sewa 2 (dua) unit ruko untuk usaha salon dan laundry serta barang-barang perlengkapan usaha tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga ada memberikan sejumlah uang kepada Sdr. WINA MULYANI secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang telah Terdakwa gunakan, namun saat ditangkap oleh pihak kepolisian uang yang tersisa saat itu adalah sejumlah Rp1.305.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang kas dari brangkas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 karena pada hari sebelumnya Terdakwa merasa kesal setelah diaudit sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengerjain kantor dengan tujuan agar pimpinan Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan audit khusus terhadap kinerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Paspor Negara Indonesia asli an. SATRIA ARSY SAINA dengan No. Paspor : B5697418;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat merk Kiky;
- 1 (satu) buah buku catatan BNI Syariah;
- 1 (satu) buah tas ransel merk BAIBU warna Biru Hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat Merk The Executive;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih merk GUCCI warna Putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Cole.
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK berikut 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- 1 (satu) buah Laptop merk Asuz warna putih;
- 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas lilit tambang (panjang) berat 30 gr (tiga puluh gram) beserta surat kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang warna hitam selobong emas beserta 1 (satu) buah kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S22 Ultra warna putih dengan Nomor Imei 1 : 351814970191093 / 01 dan Imei 2 : 352722970191097 / 01;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru muda dengan Nomor Imei 1 : 352192661806009 dan Imei 2 : 3533383121806007;
- 1 (satu) buah Tas Koper merk Travel Time warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merk Apacs warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi / Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka : MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n : PT. SRIKANDI MULTI RENTAL (disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tg. Balai Karimun 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Sdr. SATRIA ARSY SAINA pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Jalan Batara Perempatan Pendek, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. WINA MULYANI sejak Maret 2022 di Batam dan memiliki hubungan dekat atau pacaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sore hari, Terdakwa, Sdr. HENI, dan Sdr. SATIJAH melakukan pengecekan dan penghitungan fisik uang yang mana saat itu jumlah uang yang ada sejumlah Rp2.486.869.300,00,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), kemudian terhadap uang tersebut disimpan di brangkas dalam ruang hasanah lantai 2 kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembobolan seorang diri pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di brangkas ruang hasanah lantai 2 Kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dan mengambil sejumlah uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membobol brangkas dan mengambil uang tersebut yaitu saat kantor dalam keadaan sepi dan Terdakwa tinggal seorang diri di dalam kantor, lalu Terdakwa mencongkel menggunakan obeng dan mendongkrak laci Teller yang didalamnya berisi dua kunci tombak;
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager memegang kunci kombinasi dan kunci kecil dan setelah Terdakwa memiliki dua kunci tombak tersebut, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengakses ruang hasanah yang merupakan tempat penyimpanan kas yang merupakan uang yang berasal dari setoran dan simpanan nasabah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke ruangan hasanah lantai 2 yang di dalamnya berisi brangkas, Terdakwa mengambil uang yang pada saat itu tidak Terdakwa ketahui jumlahnya dan memasukkan uang tersebut ke dalam tiga tas yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian membawa uang tersebut keluar dari kantor dan Terdakwa pulang menggunakan mobil operasional kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari brangkas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2, Terdakwa ada menggunakannya untuk membeli dua unit handphone baru, biaya perjalanan menuju Pekanbaru, ke Jakarta, hingga ke Tasikmalaya dan Garut, serta menghabiskannya di Klub hiburan malam di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jakarta dan menyewa apartemen dengan menggunakan uang yang dicuri dari BSI Tanjung Balai Karimun 2, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. WINA MULYANI untuk dapat menemui Terdakwa dan Terdakwa juga membayarkan biaya penalty Sdr. WINA MULYANI yang saat itu masih kerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Sdr. WINA MULYANI bahwa Terdakwa ada mengambil uang kas dari kantor dan Terdakwa berinisiatif mengajak Sdr. WINA MULYANI untuk membuka usaha bersama-sama di Garut;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil tersebut, ada Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. WINA MULYANI untuk membeli 1 (satu) unit sepeda

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda PCX dengan kwitansi atas nama Sdr. WINA MULYANI, menyewa Hotel dan akomodasi selama di Garut dan Tasikmalaya, membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, membayar sewa 2 (dua) unit ruko untuk usaha salon dan laundry serta barang-barang perlengkapan usaha tersebut;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga ada memberikan sejumlah uang kepada Sdr. WINA MULYANI secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada juga menggunakan uang yang dicuri tersebut untuk pergi ke hiburan malam dan dugem selama di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang telah Terdakwa gunakan, namun saat ditangkap oleh pihak kepolisian uang yang tersisa saat itu adalah sejumlah Rp1.305.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa mobil mitsubhisi expander warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membawa uang tersebut dari kantor adalah mobil operasional kantor yang disewa dari pihak ketiga;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang kas dari brangkas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 karena pada hari sebelumnya Terdakwa merasa kesal setelah diaudit sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengerjain kantor dengan tujuan agar pimpinan Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan audit khusus terhadap kinerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Satria Arsy Saina Alias Satria Bin Syaiful Wahdi sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Satria Arsy Saina Alias Satria Bin Syaiful Wahdi sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Satria Arsy Saina Alias Satria Bin Syaiful Wahdi benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dari brankas ruang hasanah kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 yang mana uang tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa yang meskipun Terdakwa dalam jabatannya adalah Branch Manager BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 namun uang tersebut adalah uang kas kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin ataupun wewenang untuk mengambil dan memiliki uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa membobol brankas dan mengambil uang tersebut yaitu saat kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dalam keadaan sepi dan Terdakwa tinggal seorang diri di dalam kantor, lalu Terdakwa mencongkel menggunakan obeng dan mendongkrak laci Teller yang didalamnya berisi dua kunci tombak, sedangkan Terdakwa selaku Branch Manager memegang kunci kombinasi dan kunci kecil dan setelah Terdakwa memiliki dua kunci tombak tersebut, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengakses ruang hasanah yang merupakan tempat penyimpanan uang kas yang merupakan uang yang berasal dari setoran dan simpanan nasabah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke ruangan hasanah lantai 2 yang di dalamnya berisi brankas, Terdakwa mengambil uang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.355.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tiga tas yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian membawa uang tersebut keluar dari kantor BSI KCP Tanjung Balai Karimun 2 dan Terdakwa pulang menggunakan mobil operasional kantor membawa uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat Merk The Executive;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih merk GUCCI warna Putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Cole;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) lembar;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No.Pol D 1478 ABK berikut 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No.Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asuz warna putih;
- 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas lilit tambang (panjang) berat 30 gr (tiga puluh gram) beserta surat kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang warna hitam selobong emas beserta 1 (satu) buah kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S22 Ultra warna putih dengan Nomor Imei 1 : 351814970191093 / 01 dan Imei 2 : 352722970191097 / 01;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru muda dengan Nomor Imei 1 : 352192661806009 dan Imei 2 : 3533383121806007;
- 1 (satu) buah tas Koper merk Travel Time warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Apacs warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk BAIBU warna biru hitam;

Yang merupakan hasil dari tindak pidana, namun dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 39 Kitab

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi / Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka : MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n : PT. SRIKANDI MULTI RENTAL (disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tg. Balai Karimun 2).
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat merk Kiky;
- 1 (satu) buah buku catatan BNI Syariah.

Dikembalikan ke pihak Bank Syariah Indonesia melalui Saksi EGA GARDEWA;

- 1 (satu) buah buku Paspor Negara Indonesia asli an. SATRIA ARSY SAINA dengan No. Paspor : B5697418.

Yang merupakan identitas diri milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPA ARDIANI tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil pencuriannya untuk membeli barang-barang, fasilitas, dan berfoya-foya ke klub hiburan malam;
- Terdakwa selaku Branch Manager/Pimpinan yang harusnya menjadi panutan dan teladan, namun telah mencoreng citra perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Arsy Saina Alias Satria Bin Syaiful Wahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat Merk The Executive;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih merk GUCCI warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk ColeDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) lembar;
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No.Pol D 1478 ABK berikut 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No.Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPAARDIANI;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asuz warna putih;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalung emas lilit tambang (panjang) berat 30 gr (tiga puluh gram) beserta surat kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gelang warna hitam selobong emas beserta 1 (satu) buah kwitansi pembelian tanggal 02 September 2022 dari Toko Mas Sinar senilai

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S22 Ultra warna putih dengan Nomor Imei 1: 351814970191093 / 01 dan Imei 2: 352722970191097 / 01;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna biru muda dengan Nomor Imei 1: 352192661806009 dan Imei 2: 3533383121806007;
- 1 (satu) buah tas Koper merk Travel Time warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Ransel merk Apacs warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk BAIBU warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil jenis minibus / mobil penumpang merk Mitshubishi / Xpander 1,5 L warna hitam mika tahun pembuatan 2021, dengan nomor rangka: MK2NCLMANMJOO1545 dan nomor mesin 4A91KAH1847 dengan pemilik a.n: PT. SRIKANDI MULTI RENTAL (disewakan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tg. Balai Karimun 2);
- 1 (satu) buah buku catatan warna Coklat merk Kiky;
- 1 (satu) buah buku catatan BNI Syariah;

Dikembalikan ke pihak Bank Syariah Indonesia melalui Saksi EGA GARDEWA;

- 1 (satu) buah buku Paspor Negara Indonesia asli an. SATRIA ARSY SAINA dengan No. Paspor : B5697418;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATRIA ARSY SAINA;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya tahun 2014, warna merah, No. Pol D 1478 ABK, a.n. ARIESA PUSPA ARDIANI tanggal 10 Agustus 2022 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43